



LAPORAN TAHUNAN

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat ini sebagai wujud dari akuntabilitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Papua Barat yang disajikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat melihat pencapaian-pencapaian yang diraih Kantor Wilayah selama Tahun 2023.

Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kedepan, kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) serta Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Hukum dan HAM.



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TAUFIQURRAKHMAN

NIP. 19681118 199103 1 001

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang</i>	2
<i>B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</i>	2
<i>C. Maksud dan Tujuan</i>	8
<i>D. Aspek Strategis</i>	8
<i>E. Isu Strategis</i>	8
<i>F. Sistematika Laporan</i>	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
<i>A. Rencana Strategis</i>	12
<i>B. Perjanjian Kinerja</i>	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
<i>A. Capaian Kinerja Organisasi</i>	32
<i>B. Realisasi Anggaran</i>	200
<i>C. Capaian Kinerja Anggaran</i>	202
<i>D. Capaian Kinerja Lainnya</i>	205
BAB IV. PENUTUP	211
<i>A. Kesimpulan</i>	212
<i>B. Saran</i>	212
LAMPIRAN	214



BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. ASPEK STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan tahunan merupakan sumber informasi dan sarana komunikasi bagi instansi pemerintah dengan stakeholder-nya. Laporan tahunan berisi ringkasan keuangan dan indikator capaian kinerja yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Adapun beberapa tujuan dari pembuatan laporan tahunan yaitu :

- Menyediakan informasi mengenai capaian kinerja dan realisasi keuangan instansi pemerintah.
- Menunjukkan pencapaian manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan.
- Sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan kendala yang dihadapi selama satu tahun.
- Informasi penting bagi pihak external yang ingin mengetahui perkembangan instansi pemerintah.
- Memberi gambaran mengenai tugas, peran, dan pekerjaan masing-masing bidang yang ada di instansi pemerintah.

Pentingnya laporan tahunan bagi banyak pihak, menyebabkan laporan tahunan harus mampu menyediakan informasi dengan jelas dan efektif agar dapat digunakan sesuai kepentingan penggunaannya. Meski demikian, pengungkapan informasi secara jelas dan efektif belum dapat dicapai sepenuhnya oleh instansi pemerintah. Kemampuan instansi pemerintah dalam menyediakan suatu informasi dapat menjadi salah satu tolak ukur baik- buruknya kualitas informasi yang disampaikan pada laporan tahunan. Informasi yang baik adalah informasi yang mampu memberikan pemahaman bagi pembacanya. Pemahaman terhadap suatu tulisan dapat dipengaruhi oleh bagaimana struktur dan konteks tulisan tersebut disusun (Bailin dan Grafstein, 2016). Informasi pada laporan tahunan sebagian besar merupakan informasi naratif yang menjelaskan informasi kuantitatif yang dilaporkan. Salah satu cara dapat digunakan untuk mengukur kemampuan instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi naratif dalam laporan tahunan adalah dengan mengukur tingkat readability laporan tahunan itu sendiri.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Agar sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk kedalam kategori Prioritas Nasional III, IV, dan VII. Adapun isi dari Prioritas Nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional III, meliputi :

- Penjaminan Pemenuhan Hak Anak
 - Terkendalinya Penyakit Menular
2. Prioritas Nasional IV, meliputi :
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3. Prioritas Nasional VII, meliputi :
- Pembaruan Substansi Hukum
 - Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk mendukung Kemudahan Berusaha
 - Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
 - Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif
 - Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset
 - Penguatan Layanan Keadilan
 - Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar

Beberapa hal yang dilakukan Kantor Wilayah Papua Barat dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melaksanakan indikator-indikator kegiatan sesuai sasaran kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja. Dimana Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tentunya Perjanjian Kinerja yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Perjanjian Kinerja Pak Menteri dan diturunkan secara berjenjang hingga satuan kerja di bawahnya.

Adapun isi dari Laporan Tahunan ini adalah capaian-capaian kinerja dari indikator Perjanjian Kinerja dan realisasi anggarannya beserta pelaporan anggaran berbasis elektronik yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah Papua Barat selama periode 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan akan mengacu kepada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat terbagi menjadi 4 (empat) divisi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di Lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Wilayah; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari bagian Program dan Hubungan Masyarakat, serta bagian Umum.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah

b. Fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, serta Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

3. Divisi Keimigrasian


Divisi Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah.

b. Fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;

- 
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, serta Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a. Tugas :


Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual; dan
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum, serta Bidang Hak Asasi Manusia.

Berikut ini Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018).



Adapun beberapa unit satuan kerja yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pasal 57 ayat (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. Selanjutnya pada ayat (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait.

No	Unit Pelaksana Teknis	Alamat
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari	Jln. Sabang No.4 Telp.(0986) 211387-211744, Fax (0986) 211744.
2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong	Jln. Sapta Taruna Km.10 Telp/Fax (0951) 327417 Kelurahan Sawa Gumu Sorong Utara.
3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fak Fak	Jln. Letjen S Parman No.1 Fak-Fak Papua Barat.
4.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Arfai II Manokwari, Papua Barat E-mail : imigrasimanokwari@yahoo.co.id
5.	Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sorong	Jln. Mesjid Raya HBM, Telp. (0951) 321915 Fax. 321393 E-mail:kanimsorong@imigrasi.go.id/ kanimsorong63@gmail.com Twitter : @imigrasi-sorong, Sorong - 98416
6.	Lapas Kelas III Teminabuan	Jln. S. Konjol No.3 Telp/Fax (0952) 31037 Sorong Selatan.
7.	Lapas Kelas III Rutan Kaimana	Jln. PTT Kaimana Kota Telp/ Fax. (0957) 21020.
8.	Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Anday (Depan Pesantren Hidayatullah) Manokwari-Papua Barat.
9.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong	Jln. Sapta Taruna Km.10 Kelurahan Sawa Gumu Sorong Utara.
10.	Rutan Kelas IIB Bintuni	Jln. Raya Bintuni Km.09 Bintuni, Telp/Fax (0955) 32188, Email: rutanbintuni@gmail.com.
11.	Rupbasan Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Anday (Depan Pesantren Hidayatullah) Manokwari-Papua Barat.
12.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Manokwari	Jln. Wasay, Kel Anday, Kec. Manokwari Selatan, Kab, Manokwari. Papua Barat.
13.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari	Jln. Wasay, Kel Anday, Kec. Manokwari Selatan, Kab, Manokwari. Papua Barat.
14.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak	Jln. Letjen S Parman No.1 Fak-Fak Papua Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Kementerian 2020 - 2024.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sangat berperan penting dalam Pemerintahan di Wilayah Provinsi Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran serta Kantor Wilayah dalam pembentukan produk hukum daerah yang pada tahun 2023 terdapat 96 Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang telah di Harmonisasi. Adanya fasilitasi pelayanan yang diampuh oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah membuat keberadaan Kantor Wilayah semakin nyata di tengah-tengah masyarakat umum. Bukan hanya dalam pembentukan Produk Hukum, tetapi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dan BUMN dalam meningkatkan kesadaran pentingnya Kekayaan Intelektual di Papua Barat. Kekayaan alam yang melimpah, serta adanya banyak spesies tanaman dan jenis hewan yang hanya ada di Tanah Papua menjadi peran penting Kantor Wilayah dalam melakukan indikasi geografis bersama Pemerintah Daerah. Semakin terkenalnya pesona Papua Barat dalam wisata alam seperti Raja Ampat dan masuknya perusahaan-perusahaan besar asing membuat jumlah wisatawan dan pekerja asing semakin meningkat dan harus dilakukan pengawasan oleh Divisi Keimigrasian. Itulah yang menjadi landasan utama peran penting Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung dan mengembangkan Provinsi Papua Barat semakin baik.


E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat selama Tahun 2023, terdapat beberapa isu srategis yang memperlambat bahkan menghambat pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Terdapat beberapa jabatan struktural yang belum terisi dan kurangnya pegawai pada jabatan-jabatan tertentu yang membuat setiap pegawai merangkap jabatan sehingga terjadi tumpang tindih.
2. Adanya kesenjangan antara pegawai lama dengan pegawai baru yang diangkat menjadi JFT. Dalam pelaksanaan tugas, JFT cenderung hanya melaksanakan tugas JFT, sehingga untuk melaksanakan tugas yang lain cenderung diabaikan.
3. Kurangnya koordinasi antar Divisi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kerjasama yang baik dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023.
- BAB I PENDAHULUAN** : Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA** : Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP : Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023.

LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
Prestasi dan Penghargaan.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
B. PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dalam membuat perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: ***Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

3. TATA NILAI

Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional BerAKHLAK. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.

- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Tata Nilai PASTI, dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Nilai-nilai yang mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan adalah :

- a. *Profesional*, Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. *Akuntabel*, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. *Sinergi*, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. *Transparan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. *Inovatif*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan yang ingin dicapai dari 5 (lima) misi adalah :

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi.
- b. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan di bidang

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah				
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar				
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar				
6.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.239.117.000	1.238.833.099	99,98%
7.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar				
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban				
9.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar				
10.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah				
11.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Pelayanan dan Penegakan Hukum	2.575.276.000	2.573.340.300	99,92%
12.	Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum	Pelayanan dan	1.961.271.000	1.851.986.060	94,43%

13.	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD	Penegakan Hukum			
14.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.427.450.000	1.408.415.760	98,67%
15.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal				
16.	Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Dukungan Manajemen	178.132.000	177.269.700	99,52%
17.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Pembentukan Regulasi	205.000.000	204.988.780	99,99%
18.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan				
19.	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/ Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Pembentukan Regulasi	134.983.000	134.849.700	99,90%
20.	Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	Pelayanan dan Penegakan Hukum	633.758.000	628.200.859	99,12%
21.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Pemajuan dan Penegakan HAM	270.175.000	237.151.400	87,78%
22.	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah				

A. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Unit Eselon I.

- Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2023.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUABARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Taufiqurrahman
NIP. 19681118 199103 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Taufiqurrakhman
NIP. 19681118 199103 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Taufiqurrakhman
NIP. 19681118 199103 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Taufiqurrakhman
NIP. 19681118 199103 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	7 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM


Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia 2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	80% 1 Buku



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Taufiqurrakhman
NIP. 19681118 199103 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	7 Orang



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufiqurrakhman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada capaian kinerja organisasi berisi capaian seluruh indikator kinerja kegiatan selama tahun 2023 yang dihitung berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 - 2024. Selain itu juga dilakukan perbandingan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan.

Tabel III.1. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
1.	Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 (Indeks)	3,2 (Indeks)	103%	19.271.468.000
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	82 (Indeks)	86%	104%	1.239.117.000
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	98%	109%	
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	113%	126%	
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	82%	91%	
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%	97%	139%	
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	101%	
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	100%	118%	
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	87%	102%	

		Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	63%	371%
		Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	12%	39%
		Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	72%	86%	119%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	80%	100%	125%
		Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	80%	0%	0%
6.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	60%	66%	110%
		Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	72%	131%
		Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	62%	177%
7.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	80%	100%	125%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	117%	117%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90%	100%	111%
		Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	90%	100%	111%
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di	Persentase Pengaduan yang Diselesaikan	85%	100%	118%
		Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	80%	88%	110%

		(Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar				
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	150%	188%	
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	27%	42%	156%	
11.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	3,91 (Indeks)	120%	2.575.276.000
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	3,75 (Indeks)	120%	
12.	Terwujudnya Layanan Adminitrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	-22%	-440%	1.961.271.000
13.	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah	86%	100%	116%	
14.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	133 Layanan	150 Layanan	112,78%	
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%	
15.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	1.427.450.000
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	1 Lokus	50%	
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%	

16.	Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	178.132.000
		Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	
17.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%	205.000.000
18.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	5 Orang	83,33%	
19.	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/ Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	134.983.000
20.	Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	82%	96%	117,07%	633.758.000
		Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	100%	125%	
		Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 (indeks)	70,53 (indeks)	92%	
		Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%	100%	143%	
		Persentase Website Anggota JDIHN Aktif Yang Terintegrasi Dengan Portal/ Sistem Integrasi JDIHN	20%	72%	360%	
21.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	4 Intansi Pemerintah	100%	270.175.000

Tabel III.2. Capaian IKK 1.1 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Hasil Survei Layanan Internal
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3.2 Indeks

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah sebesar 103% atau telah terealisasi sebesar 3,2 Indeks melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal dibagi target Indeks Kepuasan Layanan Internal dikali 100%.

Tabel III.3. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 1.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,2 Indeks	103%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal})}{\Sigma (\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(3.2)}{(3.1)} \times 100\% = 103 \%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah di tahun 2022 sebanyak 3,5 Indeks dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 3,2 Indeks. Hal ini dikarenakan data rekapan survei Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat diambil per November 2023. Sehingga di akhir Desember 2023 akan diupdate data terbarunya.

Tabel III.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 1.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,5 Indeks	113 %	3,1 Indeks	3,2 Indeks	103%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 3,1 Indeks. Sementara realisasi di TA 2022 adalah 3,5 Indeks dan realisasi di TA 2023 adalah 3,2 Indeks.

Tabel III.5. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 1.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 indeks	3,1 indeks	3,1 indeks	3,1 indeks

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan yang mendongkrak nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah, diantaranya :

1. Adanya proses pengurusan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan akuntabel.
2. Pengurusan kenaikan pangkat yang telah di manage oleh Kepegawaian dengan baik sehingga tidak ada keterlambatan dalam kenaikan pangkat.
3. Pemenuhan hak-hak pegawai terbayarkan secara transparan dan tepat waktu.
4. Fasilitas dalam kenyamanan bekerja mengalami peningkatan dengan adanya gedung baru, tempat pelaksanaan ibadah, meja dan kursi yang secara bertahap

menyesuaikan *trend*, serta adanya aula yang nyaman dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

5. Adanya kelancaran dalam proses pencairan anggaran DIPA sehingga tidak menghambat kinerja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dengan Unit Eselon I, dalam hal ini pada Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, dan Biro Keuangan guna peningkatan kesejahteraan hak-hak pegawai Kantor Wilayah, serta penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah di tengah masyarakat.
2. Adapun keterbukaan Kepala Kantor Wilayah dalam menerima saran dan masukan dari pegawai sehingga meminimalisir adanya permasalahan internal.
3. Segala proses kepegawaian yang menyangkut hak-hak pegawai dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dengan target 82 indeks.

1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui penjumlahan dari setiap variabel penyelenggaraan pamasarakatan dibagi dengan jumlah variabel dikali 100%. Variabel penyelenggaraan pamasarakatan diantaranya :

1. Indeks Keamanan di Wilayah (A)
2. Indeks Derajat Parameter Kesehatan di Wilayah (B)
3. Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah (C)
4. Indeks Pengelolaan Basan dan Baran di Wilayah (D)
5. Indeks Pembinaan Narapidana di Wilayah (E)
6. Indeks Pengentasan Anak di Wilayah (F)

7. Indeks Pembimbingan di Wilayah (G)
8. Indeks Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah (H)
9. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan di Wilayah (I)

$$\text{Indeks Pemasarakatan} = \frac{\Sigma (A + B + C + D + E + F + G + H + I)}{9} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pemasarakatan} \\ = \frac{\Sigma (0,97 + 0,75 + 0,72 + 0,72 + 0,93 + 0,93 + 0,90 + 0,92 + 0,95)}{9} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Indeks Pemasarakatan} = 86\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 104%. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah dibagi target indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah dikali 100%.

Tabel III.6. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 2.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	82 indeks	86%	104%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(86)}{(82)} \times 100\% = 104\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah di tahun 2022 sebesar 100% dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 86%, namun secara target, realisasi di tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80%	100%	125%	82%	86%	104%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 82% dan 83%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 100% dan realisasi di TA 2023 sebesar 86%.

Tabel III.8. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 2.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80%	81%	82%	83%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan diantaranya :

1. Melaksanakan Keamanan pada UPT Pemasarakatan
2. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan bagi WBP
3. Melaksanakan Pelayanan Tahanan
4. Melaksanakan Pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan
5. Melaksanakan Pembinaan Narapidana
6. Melaksanakan Pengentasan Anak
7. Melaksanakan Pembimbingan klien

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target keberhasilan pada indikator Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah maka dilaksanakan kegiatan sosialisai dan pelayanan WBP pada unit pelaksan teknis dan merawat basan dan baran

SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying dengan target 90%, Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dengan target 90%, serta Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum dengan target 90%.

1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan overstaying dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%.

$$\text{Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying} = \frac{\text{Jumlah Tahanan Overstaying}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying} = \frac{5}{218} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying} = 2\%$$

Jika persentase tingkat maksimal penurunan tahanan yang overstaying sebesar 100%, maka :

$$\text{Realisasi} = 100\% - \text{Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying}$$

$$\text{Realisasi} = 100\% - 2\%$$

$$\text{Realisasi} = 98\%$$

g. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying melebihi target yang telah di ditetapkan yaitu sebesar 109%. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi menurunnya tahanan yang overstaying dibagi target menurunnya tahanan yang overstaying dikali 100%.

Tabel III.9. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 3.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	98%	109%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma(\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(98)}{(90)} \times 100\% = 109\%$$

h. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying di tahun 2022 sebesar 80% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 98% melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 3.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	80%	100%	90%	98%	109%

i. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 90%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 80% dan realisasi di TA 2023 sebesar 98%.

Tabel III.11. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 3.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70%	80%	90%	90%

j. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

k. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya persentase menurunnya tahanan yang overstaying dikarenakan terjalannya kerjasama yang bersinergitas antara instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).

l. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target keberhasilan pada indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying maka dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh operator SDP yang ada di jajaran UPT Pemasarakatan Papua Barat serta memanfaatkan adanya Informasi Teknologi yang berkembang sehingga dapat meningkatkan koordinasi dengan para penegak hukum lainnya.

2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan yang mendapatkan penyuluhan dibagi jumlah tahanan dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} \\ &= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang dapat Penyuluhan}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} = \frac{246}{218} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} = 113\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum sebesar 126% melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dibagi target tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dikali 100%.

Tabel III.12. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 3.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	113%	126%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(113)}{(90)} \times 100\% = 126\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di tahun 2022 sebesar 70% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 113%. Realisasi dari indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 3.2 Tahun 2023 dan 2022

a.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	87,5%	90%	113%	126%

akan di peroleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah pemohon bantuan hukum dikali 100%.

Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

$$= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Bantuan Hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{201}{246} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = 82\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum sebesar 91% atau terealisasi hanya sebesar 82% artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi target tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dikali 100%.

Tabel III.15. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 3.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	82%	91%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(82)}{(90)} \times 100\% = 91\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di tahun 2022 sebesar 60% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 82%. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 3.3 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	60%	75%	90%	82%	91%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 90%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 60% dan realisasi di TA 2023 sebesar 82%.

Tabel III.17. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 3.3 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	90%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Kegagalan

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu :

1. Adanya ketidakpercayaan terhadap fasilitas bantuan hukum yang diberikan OBH
2. Kondisi geografis yang menyebabkan OBH tidak dapat mendampingi secara langsung.
3. Adanya OBH yang masih meminta biaya selama proses pendampingan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Beberapa analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan yaitu :

1. Persyaratan Administrasi yang sedikit berbelit membuat Penerima Bantuan Hukum sulit mengumpulkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang di minta.
2. Keberadaan OBH yang tidak ada di tiap-tiap daerah membuat Penerima Bantuan Hukum sulit menjalin komunikasi dan konsultasi.

SASARAN KEGIATAN 4

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan target 70%, persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan target 99%, persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target 85%, persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dengan target 85%, persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dengan target 17%, persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan target 31%, serta persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan target 72%.

1. Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian

Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik} \\ &= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapat Program Pembinaan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik} = \frac{1202}{1236} \times 100\%$$

Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik = 97%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian sebesar 139%. Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana yang memperoleh nilai baik dibagi target narapidana yang memperoleh nilai baik dikali 100%.

Tabel III.18. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 4.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%	97%	139%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(97\%)}{(70\%)} \times 100\% = 139\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian di tahun 2022 sebesar 65% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 97%. Dengan adanya realisasi yang meningkat, maka indikator tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 4.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang	65%	65%	100%	70%	97%	139%

narapidana untuk berkelakuan baik, penerapan sistem hukuman disiplin bagi narapidana yang tidak berkelakuan baik.

2. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi dikali 100%.

Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Remisi

$$= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Remisi} = \frac{1688}{1688} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Remisi} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi sebesar 101% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi target narapidana yang mendapatkan hak remisi dikali 100%.

Tabel III.21. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 4.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	101%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100)}{(99)} \times 100\% = 101\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di tahun 2022 sebesar 90% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100% melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 4.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	90%	91,8%	99%	100%	101%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 99%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 90% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.23. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 4.2 dengan Renstra

a.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	99%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya pemberian remisi umum (17 Agustus 2023) dan khusus (Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Nyepi Tahun 2023).

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan, beberapa analisis kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Adanya pengusulan remisi yang akuntabel melalui aplikasi sistem database Pemasyarakatan (SDP).
2. Terlaksananya sistem pembinaan narapidana (SPPN).
3. Terlaksananya instrument penilaian narapidana (ISPN).

3. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi 100%.

Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Integrasi

$$= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Integrasi} = \frac{610}{610} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Integrasi} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi sebesar 118% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut belum mencapai target yang telah di ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi dibagi target narapidana yang mendapatkan hak integrasi dikali 100%.

Tabel III.26. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 4.3 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu terpenuhinya persyaratan secara administratif dan substantif oleh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat diusulkan program Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Asimiliasi Kerja Sosial.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menyebabkan keberhasilan yaitu adanya pengajuan usulan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Asimiliasi Kerja Sosial.

4. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Pendidikan} \\ &= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\text{Jumlah Narapidana yang tidak memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Pendidikan} = \frac{65}{75} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Mendapat Hak Pendidikan} = 87\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan sebesar 102% atau telah terealisasi sebesar 87%. Persentase tersebut

tidak mencapai target yang telah di ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi target narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dikali 100%.

Tabel III.27. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 4.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	87%	102%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(87)}{(85)} \times 100\% = 102\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan di tahun 2022 sebesar 80% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 87%. Indikator kinerja kegiatan tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 4.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	80%	100%	85%	87%	102%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan di tahun 2023 & 2024 masing-masing sebesar 85%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 80% dan realisasi di TA 2023 sebesar 87%.

Tabel III.29. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 4.4 dengan Renstra

b.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya program ujian paket sekolah A, B dan C pada seluruh jenjang pendidikan yang diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menyebabkan keberhasilan yaitu melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan LSM.

5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%.

Persentase Narapidana yang Resiko Tinggi Berubah Perilakunya

$$= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang berubah perilaku}}{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Resiko Tinggi Berubah Perilakunya} = \frac{65}{103} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Resiko Tinggi Berubah Perilakunya} = 63\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin sebesar 371% atau telah terealisasi

sebesar 63%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya dibagi target narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya dikali 100%.

Tabel III.30. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 4.5 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	63%	371%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(63)}{(17)} \times 100\% = 371\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di tahun 2022 sebesar 0% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 63%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 4.5 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	0%	0%	17%	63%	371%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 0% dan realisasi di TA 2023 sebesar 63%.

Tabel III.32. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 4.5 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan diantaranya :

1. Terlaksananya kegiatan sosial dalam pemantauan perubahan perilaku menuju sadar, patuh, dan disiplin.
2. Menjaring minat Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik lagi
3. Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian dan kerohanian.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu memberikan pembinaan kemandirian dalam hal memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengembangkan kemampuan minat dan bakatnya serta memberikan pembinaan kerohanian.

6. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU),

maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat} \\ & = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat} \\ & = \frac{153}{1230} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat} = 12\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi sebesar 39% atau telah terealisasi sebesar 12%. Persentase tersebut belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi target narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikali 100%.

Tabel III.33. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 4.6 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	12%	39%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(12)}{(31)} \times 100\% = 39 \%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi di tahun 2022 sebesar 25% dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 12%. Realisasi di tahun 2023 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif sebesar 60% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 86%. Indikator kinerja kegiatan ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 4.7 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	67%	60%	89,5%	72%	86%	119%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 72%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 60% dan realisasi di TA 2023 sebesar 86%.

Tabel III.38. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 4.7 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	62%	67%	72%	72%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya program pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menyebabkan keberhasilan yaitu adanya pelaksanaan pelatihan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya kerjasama dengan LSM untuk melaksanakan program kemandirian.

SASARAN KEGIATAN 5

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan target 80%, dan persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dengan target 80%.

1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya} \\ &= \frac{\text{Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas}}{\text{Jumlah Seluruh Benda Sitaan dan Barang Rampasan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya} \\ &= \frac{2247}{2247} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya sebesar 125%. Capaian tersebut melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian diperoleh dari realisasi benda sitaan dan

barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi target benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dikali 100%.

Tabel III.39. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 5.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya sebesar 70% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 5.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	70%	70%	100%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan

Kuantitasnya di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 70% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.41. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 5.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60%	70%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Dalam mencapai keberhasilan persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya, Rupbasan Kelas I Manokwari melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan Kelas I Manokwari.
2. Melakukan kontrol baran basan secara berkala.
3. Terlaksanya pengelolaan basan dan baran secara baik.
4. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Kerjasama yang bersinergitas antara instansi terkait (kejaksaan)
2. Mensosialisasikan tentang pemeliharaan basan dan baran

2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah benda

sitaan yang telah eksekusi dibagi jumlah benda sitaan yang telah ingkrah (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%.

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan

$$= \frac{\text{Jumlah Benda Sitaan yang telah eksekusi}}{\text{Jumlah Benda Sitaan yang telah ingkrah}} \times 100\%$$

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan

$$= \frac{0}{298} \times 100\%$$

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan

$$= 0\% \text{ atau Nihil.}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, realisasi dan capaian dari Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap sebesar 0% atau dikatakan Nihil. Persentase tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan dibagi target benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan dikali 100%.

Tabel III.42. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 5.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	80%	0%	0%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(0\%)}{(80\%)} \times 100\% = 0\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang

Berkuatan Hukum Tetap di tahun 2022 sebesar 57% dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0%. Persentase tersebut menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 5.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	57%	95%	80%	0%	0%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 57% dan realisasi di TA 2023 sebesar 0%.

Tabel III.44. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 5.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	60%	80%	80%

Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Pekerjaan di Luar Lembaga

$$= \frac{\text{Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh Pekerjaan}}{\text{Jumlah Klien Usia Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Pekerjaan di Luar Lembaga} = \frac{564}{857} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Pekerjaan di Luar Lembaga} = 66\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga sebesar 110% atau telah terealisasi sebesar 66%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga dibagi target klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga dikali 100%.

Tabel III.45. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 6.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	60%	66%	110%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(66)}{(60)} \times 100\% = 110\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga sebesar 30% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 66%. Indikator kinerja kegiatan tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 6.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	50%	30%	60%	60%	66%	110%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 60%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 30% dan realisasi di TA 2023 sebesar 66%.

Tabel III.47. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 6.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	40%	50%	60%	60%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Penyebab Keberhasilan

1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan
2. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya
3. Membuat data klien usia produktif yang memiliki kesempatan memperoleh atau melanjutkan pekerjaan

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis yang menunjang keberhasilan yaitu adanya kerjasama dengan instansi/ organisasi/ Lembaga untuk memberikan kesempatan kepada Klien Usia Produktif untuk memperoleh/ melanjutkan pekerjaan di luar lembaga.

2. Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah anak yang mendapat putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} \\ & = \frac{\text{Jumlah Anak yang Mendapat Putusan Pidana Penjara}}{\text{Jumlah Pendampingan Anak}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} = \frac{32}{116} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} = 28\%$$

Jika tingkat keberhasilan dari persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 100%, maka :

$$\text{Realisasi} = 100\% - \text{Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara}$$

$$\text{Realisasi} = 100\% - 28\%$$

$$\text{Realisasi} = 72\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara sebesar 131% atau telah terealisasi sebesar 72%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah di ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi target persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dikali 100%.

Tabel III.48. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 6.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	72%	131%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(72)}{(55)} \times 100\% = 131\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara di tahun 2022 sebesar 5% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 72%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 6.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	5%	83,3%	55%	72%	131%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 55%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 5% dan realisasi di TA 2023 sebesar 72%.

Tabel III.50. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 6.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	60%	55%	55%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penyidik mengusahakan untuk menyerahkan kepada orang tua/ wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan pada Instansi Pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan telaah pada kasus pidana anak serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan pelatihan maupun keterampilan pada kantor LPKA.

3. Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} \\ &= \frac{\text{Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan}}{\text{Jumlah Klien Anak}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = \frac{65}{105} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = 62\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya sebesar 177% atau telah terealisasi sebesar 62%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dibagi target persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dikali 100%.

Tabel III.51. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 6.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	62%	177%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(62)}{(35)} \times 100\% = 177\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya ditahun 2022 sebesar 0% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 62%. Indikator kinerja kegiatan tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 6.3 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	0%	0%	35%	62%	177%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator

Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 35%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 0% dan realisasi di TA 2023 sebesar 62%.

Tabel III.53. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 6.3 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%	35%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya ujian paket A, B, dan C kepada Anak Didik Pemasarakatan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis yang menunjang keberhasilan yaitu adanya kerjasama antar Dinas Pendidikan dan LSM untuk anak dalam mendapatkan hak pendidikannya.

SASARAN KEGIATAN 7

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat dengan target 80%, Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi dengan target 100%, Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar dengan target 90% dan Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal dengan target 90%.

1. Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah anak yang terampil dibagi jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dikali 100%.

Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

$$= \frac{\text{Jumlah Anak yang Terampil}}{\text{Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} = \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat sebesar 125% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi target persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dikali 100%.

Tabel III.54. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 7.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100)}{(80)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat di tahun 2022 sebesar 75% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 7.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	70%	75%	100%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 75% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.56. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 7.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	70%	75%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilannya yaitu terlaksananya pemberian akses kegiatan edukasi serta layanan informasi mengenai pendidikan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya :

1. Terjalinnnya hubungan kerjasama dengan Sekolah Negeri terdekat maupun Yayasan Pendidikan
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah.
3. Melaksanakan kerjasama BLK setempat serta Yayasan/ Lembaga Masyarakat yang peduli dengan anak.

2. Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah anak yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial dikali 100%.

Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

$$= \frac{\text{Jumlah Anak yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah Anak yang Memenuhi Syarat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi} = \frac{7}{6} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi} = 117\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi sebesar 117% atau telah terealisasi sebesar 117%. Capaian tersebut sudah mencapai target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase anak yang memperoleh hak integrasi dibagi target persentase anak yang memperoleh hak integrasi dikali 100%.

Tabel III.57. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 7.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	117%	117%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(117)}{(100)} \times 100\% = 117\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi di tahun 2022 sebesar 100% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 117%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 7.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%	117%	117%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 100%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 100% dan realisasi di TA 2023 sebesar 117%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal sebesar 111% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi target persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dikali 100%.

Tabel III.63. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 7.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	90%	100%	111%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100)}{(90)} \times 100\% = 111\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal di tahun 2022 sebesar 65% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 7.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	80%	65%	81,2%	90%	100%	111%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 90%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 65% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.65. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 7.4 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	70%	80%	90%	90%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan diantaranya :

1. Melaksanakan pendidikan berupa paket a, b, dan c.
2. Melaksanakan pelatihan keterampilan dan pembinaan

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis yang menyebabkan keberhasilan yaitu adanya koordinasi dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.

SASARAN KEGIATAN 8

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Pengaduan yang Diselesaikan dengan target 85%, Persentase Pencegahan

di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut telah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Diselesaikan	80%	80%	100%	85%	100%	118%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pengaduan yang Diselesaikan di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 80% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.68. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 8.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengaduan yang Diselesaikan	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pengaduan yang Diselesaikan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan diantaranya :

1. Melakukan klasifikasi pengaduan berdasarkan jenis pengaduan dan kewenangan penyelesaian pengaduan
2. Menindaklanjuti aduan yang telah diterima
3. Menyampaikan laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada para pihak

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Menyediakan sarana pelayanan pengaduan berbasis IT
2. Menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan dan tempat menerima pengaduan secara langsung di masing-masing satuan kerja

2. Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah UPT yang tidak mengalami gangguan kamtib dibagi jumlah UPT yang melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan dikali 100%.

Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

$$= \frac{\text{Jumlah UPT yang Mengalami Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib} = \frac{7}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib} = 88\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib sebesar 110% atau telah terealisasi sebesar 88%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib dibagi target Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib dikali 100%.

Tabel III.69. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 8.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	80%	88%	110%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(88)}{(80)} \times 100\% = 110\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib di tahun 2022 sebesar 67% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 88%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	70%	67%	95,7%	80%	88%	110%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 67% dan realisasi di TA 2023 sebesar 88%.

Tabel III.71. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 8.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	60%	70%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya pengawasan/ pengontrolan dan pengendalian lingkungan terhadap tahanan/ narapidana. Kontrol yang dimaksud adalah melakukan pengamatan dan pengecekan terhadap lingkungan blok hunian,

kantor, area steril dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan Kepala Lapas. Sedangkan pengendalian lingkungan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di dalam Lapas maupun Rutan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu melakukan penilaian atau asesment dari hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan, melaksanakan deteksi dini dan penggeledahan blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib} \\ &= \frac{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggaran}}{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib} \\ &= \frac{0}{47} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib} = 0\%$$

Jika tingkat keberhasilan dari Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib sebesar 100%, maka :

$$\text{Realisasi} = 100\% - \text{Persentase Kepatuhan dan Disiplin}$$

$$\text{Realisasi} = 100\% - 0\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib sebesar 118% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase kepatuhan dan

disiplin oleh pelaku gangguan kamtib dibagi target persentase kepatuhan dan disiplin oleh pelaku gangguan kamtib dikali 100%.

Tabel III.72. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 8.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	118%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(85\%)} \times 100\% = 118\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib di tahun 2022 sebesar 78% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.3 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	78%	97,5%	85%	100%	118%

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebesar 125% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi target persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dikali 100%.

Tabel III.75. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 8.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebesar 70% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	70%	100%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 70% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.77. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 8.4 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu :

1. Terlaksananya pengeledahan blok secara rutin.
2. Memeriksa barang dan orang yang keluar masuk Lapas.
3. Menerapkan SOP terkait kamtib.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Melakukan optimalisasi terhadap tugas dan fungsi unit intelijen pemasyarakatan dalam melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib.
2. Melakukan pemetaan kerawanan gangguan kamtib.
3. Mengadakan sosialisai kepada petugas Lapas/ Rutan dan LPKA terkait TUPOKSI kamtib.

SASARAN KEGIATAN 9

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan target 85%, persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target 80%, persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dengan target 85% dan persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan target 80%.

1. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan dikali 100%.

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

$$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar} = \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar sebesar 118% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut

sudah melebihi target yang telah di ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi target persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dikali 100%.

Tabel III.78. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 9.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	100%	118%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(85\%)} \times 100\% = 118\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar sebesar 80% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.79. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 9.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	80%	100%	85%	100%	118%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 80% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.80. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 9.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

1. Memahami tugas dan fungsi Pelayanan Pengaduan,
2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif.
3. Memiliki human relation skill yang baik.
4. Mempunyai integritas dan moralitas tinggi dalam pekerjaan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Alat komunikasi (handphone, telepon) untuk menerima pengaduan dari masyarakat;
2. Komputer berisi aplikasi atau fitur layanan pengaduan online;
3. Jaringan internet yang digunakan untuk mengakses pengaduan melalui email, website,
4. Kotak pengaduan yang terpasang di Ruang Tunggu Kunjungan, Aula, dan Blok Hunian

2. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah UPT yang tidak mengalami gangguan kamtib dibagi jumlah UPT yang melaporkan hasil pemetaan potensi kerawanan dikali 100%

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah

$$= \frac{\text{Jumlah UPT yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah} = \frac{7}{8} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah} = 88\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah sebesar 110% atau telah terealisasi sebesar 88%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah dibagi target Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah dikali 100%.

Tabel III.81. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 9.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah	80%	88%	110%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(88\%)}{(80\%)} \times 100\% = 110\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah di tahun 2022 sebesar 67% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 88%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.82. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 9.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah	70%	67%	95,7%	80%	88%	110%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 67% dan realisasi di TA 2023 sebesar 88%.

Tabel III.83. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 9.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah	60%	70%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat di Cegah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya presentase gangguan kamtib yang dapat di cegah karena setiap UPT Pemasarakatan dengan sigap melaksanakan pemulihan dan pemetaan kerawanan gangguan kamtib serta melakukan pencegahan gangguan kamtib melalui deteksi dini.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target keberhasilan pada indikator presentase gangguan kamtib yang dapat di cegah melalui kegiatan :

1. Optimalisasi tugas dan fungsi unit intelijen pemasarakatan dalam melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib
2. Pemetaan kerawanan gangguan kamtib

3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100%.

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib

$$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggaran}}{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib

$$= \frac{0}{47} \times 100\%$$

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Pelaku Gangguan Kamtib = 0%

Jika tingkat keberhasilan dari Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib sebesar 100%, maka :

Realisasi = 100% - Persentase Kepatuhan dan Disiplin

Realisasi = 100% - 0%

Realisasi = 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib sebesar 118% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah mencapai target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase kepatuhan dan disiplin oleh pelaku gangguan kamtib dibagi target persentase kepatuhan dan disiplin oleh pelaku gangguan kamtib dikali 100%.

Tabel III.84. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 8.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	118%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(85\%)} \times 100\% = 118\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib di tahun 2022 sebesar 78% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.85. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.3 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	78%	97,5%	85%	100%	118%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 78% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.86. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 8.3 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan yaitu

1. Terlaksananya pembinaan KHBB kepada narapidana.
2. Terlaksananya SPPN.
3. Terlaksananya kegiatan pengamatan pada perilaku narapidana.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu terlaksananya sosialisasi kepada narapidana terkait pentingnya tata tertib di dalam Lapas/ Rutan guna mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana.

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} \\ &= \frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebesar 125% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi target persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dikali 100%.

Tabel III.87. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 8.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebesar 70% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut sudah tercapai melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.88. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 8.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	70%	100%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 70% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar dengan target 80%, persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan target 94%, persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan target 97%, persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan target 80%, persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan target 85%, persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan target 85%, persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan target 80% serta persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba dengan target 27%.

1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak dibagi jumlah tahanan/ narapidana/ anak dikali 100%.

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana

$$/ \text{ Anak Sesuai Dengan Standar} = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak}} \times 100\%$$

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana

$$/ \text{ Anak Sesuai Dengan Standar} = \frac{1448}{1448} \times 100\%$$

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana

$$/ \text{ Anak Sesuai Dengan Standar} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar sebesar 125% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar dibagi target

persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar dikali 100%.

Tabel III.90. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 10.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

Tabel III.91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 10.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	-	-	-	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sedangkan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.92. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 10.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71%	-	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Dalam mencapai keberhasilan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar, UPT Pemasarakatan melaksanakan beberapa hal, diantaranya :

1. Menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
2. Tersedianya standar makanan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan untuk WBP di Lapas/ Rutan dan LPKA.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu adanya sertifikat higiene sanitasi makanan di Lapas/ Rutan.

2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/ narapidana/ anak dikali 100%.

$$\text{Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan secara Berkualitas} \\ = \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mendapatkan layanan kesehatan secara berkualitas}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan secara Berkualitas} \\ = \frac{1448}{1448} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan secara Berkualitas} \\ = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas sebesar 106% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dikali 100%.

Tabel III.93. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 10.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	106%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(94\%)} \times 100\% = 106\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

e. Penyebab Keberhasilan

Dalam mencapai keberhasilan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas, UPT Pemasarakatan melaksanakan beberapa hal diantaranya :

1. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Narapidana/ Tahanan.
2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/ Tahanan secara berkala.
3. Melaksanakan assement pemeriksaan Narapidana/ Tahanan narkoba (test urine) secara berkala.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat.
2. Kerjasama dengan BNN dalam melaksanakan penyuluhan bahaya Narkoba.

3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan yang Mendapat Layanan Maternal} \\ & = \frac{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Perempuan yang Mendapat Akses Layanan Maternal}}{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Perempuan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan yang Mendapat Layanan Maternal} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan yang Mendapat Layanan Maternal} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal sebesar 103% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan

maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

$$= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental}} \times 100\%$$

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

$$= 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani sebesar 125% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi target persentase tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dikali 100%.

Tabel III.99. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 10.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

Tabel III.100. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 10.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	-	-	-	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sedangkan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.101. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 10.4 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	60%	-	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Dalam mencapai keberhasilan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani, UPT Pemasarakatan melaksanakan beberapa hal diantaranya :

1. Melakukan skrining/ pemeriksaan gangguan jiwa.
2. Melakukan pendampingan dan konseling.
3. Melakukan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/ Tahanan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu terjalannya kerjasama dengan puskesmas/ RS dan Dinas Kesehatan setempat.

5. Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/ narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapat Layanan Kesehatan} \\ &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapat Layanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan}} \times 100\% \\ & \text{Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapat Layanan Kesehatan} = \frac{40}{40} \times 100\% \\ & \text{Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapat Layanan Kesehatan} = 100\% \end{aligned}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 118% atau telah terealisasi sebesar 100%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase tahanan/ narapidana lansia yang

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi target persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dikali 100%.

Tabel III.102. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 10.5 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	118%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(85\%)} \times 100\% = 118\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

Tabel III.103. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 10.5 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	85%	100%	118%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator

Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85%. Sedangkan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.104. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 10.5 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	-	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Dalam mencapai keberhasilan Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, UPT Pemasarakatan melaksanakan beberapa hal diantaranya :

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/ Tahanan secara berkala.
2. Pemberian bimbingan konseling.
3. Melaksanakan skrining medis.
4. Pemberian makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori dan tinggi protein.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat
2. Penyuluhan kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental

6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui

melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase keberhasilan penanganan penyakit menular hiv-aids (ditekan jumlah virusnya) dan tb positif (berhasil sembuh) dibagi target persentase keberhasilan penanganan penyakit menular hiv-aids (ditekan jumlah virusnya) dan tb positif (berhasil sembuh) dikali 100%.

Tabel III.108. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 10.7 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	150%	188%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(1500\%)}{(80\%)} \times 100\% = 1875\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

Tabel III.109. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 10.7 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya)	-	-	-	80%	1500%	1875%

$$\% = \frac{(42\%)}{(27\%)} \times 100\% = 156\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 indikator ini ditiadakan.

Tabel III.112. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 10.8 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	-	-	-	27%	240%	889%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 27%. Sedangkan realisasi di TA 2023 sebesar 240%.

Tabel III.113. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 10.8 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%	-	27%	27%

Tabel III.114. Capaian IKK.11.1 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Hasil Survei Layanan IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,91 Indeks

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah sebesar 120% atau telah melebihi target dengan realisasi sebesar 3,91 indeks.

Tabel III.115. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 11.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,91 Indeks	120%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(3,91)}{(3,25)} \times 100\% = 120\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2022 sebesar 3,90 indeks atau mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 3,91 indeks.

Tabel III.116. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 11.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,20 Indeks	3,90 Indeks	122%	3,25 Indeks	3,91 Indeks	120%

Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah						
--	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2023 adalah sebesar 3,25 indeks dan di tahun 2024 sebesar 3,20 indeks. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 3,90 indeks dan realisasi di TA 2023 sebesar 3,91 indeks.

Tabel III.117. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 11.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,20 Indeks

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Layanan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan dapat dirincikan sebagai berikut :

- Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Satuan Kerja Keimigrasian yang melakukan Pelayanan Keimigrasian, dengan cara menghitung rata-rata hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Aplikasi Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2023;

➤ Tabel Permohonan Per Januari s/d November 2023

NO	PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Paspor 48 Halaman	4.165	
2.	Paspor 24 Halamam	-	
3.	Ijin Tiggal Terbatas (ITAS)	472	
4.	Ijin Tinggal Kunjungan (ITK)	520	
5.	Ijin Tinggal Tetap (ITAP)	-	
6.	SKIM	-	

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat adalah

- Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat masih kekurangan SDM, yang mana Divisi Keimigrasian hanya terisi oleh 11 (sebelas) pegawai yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Pejabat Struktural, 1 (satu) Pejabat Fungsional Tertentu, dan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Umum. Hal tersebut tentu tidak sebanding antara jumlah SDM yang ada dengan tugas yang di emban pada Divisi Keimigrasian, dimana selain tugas teknis Keimigrasian, Divisi Keimigrasian juga merangkap dalam tugas bidang administratif.

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00. Survei Indeks Pengamanan Keimigrasian ini dilakukan setiap bulan secara *real time* oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Tabel III.118. Capaian IKK.11.2 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Hasil Survei Layanan IKM
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,75 Indeks

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah sebesar 120% atau telah melebihi target dengan realisasi sebesar 3,75 indeks.

Tabel III.119. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 11.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,75 Indeks	120%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(3,75)}{(3,13)} \times 100\% = 120\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2022 sebesar 3,66 indeks atau mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 3,75 indeks.

Tabel III.120. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 11.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,66 Indeks	117%	3,13 Indeks	3,75 Indeks	120%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2023 adalah sebesar 3,13 indeks dan di tahun 2024 sebesar 3,14 indeks. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 3,66 indeks dan realisasi di TA 2023 sebesar 3,56 indeks.

Tabel III.121. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 11.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,14 Indeks

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Layanan Pengamanan Keimigrasian terhadap Layanan Keimigrasian yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan dapat dirincikan sebagai berikut :

- Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Satuan Kerja Keimigrasian yang melakukan Pengamanan Keimigrasian melalui e-form yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023;
- Layanan Pengamanan Keimigrasian Perjanuari sd November 2023

NO	PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tindakan Administrasi	8	
2.	Proju	-	

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat adalah

- Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat mempunyai 13 (tiga belas) Wilayah dan masih banyak tempat yang belum dapat terjangkau dalam melakukan pengawasan Orang Asing.

SASARAN KEGIATAN 12

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan target 5%.

1. Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah PNBP tahun berjalan - jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya x 100%

$$\text{Persentase PNBP AHU} = \frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase PNBP AHU} = \frac{1227100000}{1575850000} \times 100\%$$

$$\text{Persentase PNBP AHU} = -22\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah sebesar -440% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah dibagi target Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah dikali 100%.

Tabel III.122. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 12.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	-22%	-440%

$$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi IKK})}{\Sigma(\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{-(22)}{(5)} \times 100\% = -440\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah di tahun 2022 sebesar 5% dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar -22%. Sehingga realisasi di tahun 2023 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.123. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 12.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	100%	5%	-22%	-440%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum dapat terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah di tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 5%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 5% dan realisasi di TA 2023 sebesar -22%.

Tabel III.124. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 12.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Kegagalan

Penyebab kegagalan antara lain :

1. Kurangnya SDM dalam suatu organisasi;
2. Kurangnya pemahaman dalam tugas dan pekerjaan;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi;
4. Serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan AHU yang ada pada Kantor Wilayah yang mana layanan AHU tersebut dapat meningkatkan PNBP;
5. Pengembangan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan sehingga pegawai mempunyai semangat pelayanan kepada masyarakat, memiliki integritas, menjiwai budaya layanan dan budaya organisasi.

f. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Pengertian PNBP sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Analisis program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan antara lain :

1. Kurangnya strategi kualitas jasa/ layanan berarti pelayanan yang menghasilkan PNBP harus diberikan dengan sebaik-baiknya, dengan proses layanan yang cepat, selesai tepat waktu, serta menanggapi setiap keluhan yang ada.
2. Di samping itu juga memberikan pelayanan yang murah, terjangkau dan ditunjang dengan sistem dan fasilitas yang memadai sehingga mampu memberikan kenyamanan pengguna layanan.
3. Tidak memiliki SOP pelayanan, norma waktu penyelesaian pekerjaan, prosedur yang tidak rumit dimana tidak ada tumpang tindih peraturan.

SASARAN KEGIATAN 13

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas
MKNW, MPW dan MPD

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah dengan target 86%.

1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh melalui jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%.

$$\text{Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah sebesar 116% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat dibagi target Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat dikali 100%.

Tabel III.125. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 13.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran	86%	100%	116%

tahun 2024 masing-masing sebesar 86%. Sementara realisasi di TA 2022 dan TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.127. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 13.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah	82%	82%	86%	86%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Kegagalan

Penyebab kegagalan yaitu seringnya terjadi perbedaan pendapat dan tidak adanya satu pemahaman antara MPW dan MPD.

f. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Analisis program atau kegiatan yang menyebabkan kegagalan yaitu :

1. MPD hanya berada pada Kota/ Kabupaten Sorong tidak ada pada Kabupaten lainnya;
2. Untuk tingkat MPW jarang melakukan pengawasan;
3. Ada beberapa Notaris yang mengabaikan teguran baik dari MPD maupun MPW.

SASARAN KEGIATAN 14

Sasaran Kegiatan
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah dengan target 133 Layanan, dan Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah dengan target 1 Lokus.

1. Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah

Dalam rangka peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat melakukan beberapa upaya dalam memberikan layanan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual diantaranya yaitu dengan mensosialisasikan 8 (delapan) Layanan Kekayaan Intelektual berupa layanan Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal dengan melibatkan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta Lembaga terkait di Papua Barat. Adanya keterlibatan unsur Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait merupakan bentuk implementasi kerja sama Kekayaan Intelektual di Wilayah Papua Barat. Adapun keterlibatan unsur tersebut adalah dengan :

- Dinas Pariwisata Kota Sorong;
- Dinas Perindustrian Kota Sorong;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
- Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat;
- Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua Barat;
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan formulasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah diperoleh dari adanya Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi di Wilayah.

Tabel III.128. Capaian IKK 14.1 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Jumlah Layanan KI yang Difasilitasi di Wilayah
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	133 Layanan	150 Layanan

Realisasi Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah di tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebanyak 150 Layanan. Dari 8 (delapan) layanan Kekayaan Intelektual yang disosialisasikan, terdapat jumlah rincian sebagai berikut :

1. Layanan Hak Cipta sebanyak 111 (seratus sebelas) pendaftar,
2. Layanan Merek sebanyak 36 (tiga puluh enam) pendaftar,
3. Layanan Paten sebanyak 3 (tiga) pendaftar.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah sebesar 112,78% atau sebesar 150 Layanan melebihi dari jumlah target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Jumlah Permohonan KI dibagi target Jumlah Permohonan KI dikali 100%.

Tabel III.129. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 14.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	133 Layanan	150 Layanan	112,78%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Permohonan KI})}{\Sigma (\text{Target Permohonan KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(150)}{(133)} \times 100\% = 112,78\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah tahun 2022 hanya sebanyak 6

Layanan atau sebesar 71% dan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebanyak 150 layanan atau sebesar 112,78%.

Tabel III.130. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 14.1 Tahun 2023 dan 2022

c.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	7 Layanan	6 Layanan	71%	133 Layanan	150 Layanan	112,78 %

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah di tahun 2023 adalah 133 layanan sementara target di tahun 2024 adalah 6 layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 6 layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 150 layanan.

Tabel III.131. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 14.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	6 layanan	7 layanan	133 layanan	6 layanan

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak termasuk dalam target standar nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terdapatnya Permohonan Kekayaan Intelektual yang di fasilitasi Kantor Wilayah Papua Barat berupa pendaftaran Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Hasil realisasi Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 sebesar 150 layanan telah melampaui target dengan capaian 112,78%, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Melakukan sosialisasi di masyarakat Wilayah Papua Barat terkait Layanan Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Terjalinnnya kerjasama dengan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta Lembaga terkait di Papua Barat.
3. Menerima Pelayanan Terbuka di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat terkait Layanan Kekayaan Intelektual.
4. Mengikuti berbagai event terbuka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga mempercepat penyebaran informasi terkait Kekayaan Intelektual.

2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan lokus dari pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tersebut.

Adapun yang menjadi titik lokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam melaksanakan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Manokwari
2. Kota Sorong
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Kaimana

Tabel III.132. Capaian IKK. 14.2 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Lokus Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	4 Lokus

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah sebesar 400% atau sebanyak 4 Lokus melebihi dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual dibagi target Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual dikali 100%.

Tabel III.133. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 14.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi KI})}{\Sigma (\text{Target Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(4)}{(1)} \times 100\% = 400\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2022 sebesar 4 lokus atau tercapai 400% dan di tahun 2023 juga menghasilkan 4 lokus dengan capaian 400%.

Tabel III.134. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 14.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%	1 Lokus	4 Lokus	400%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 1 Lokus. Sementara realisasi di TA 2022 dan TA 2023 masing-masing sebanyak 4 lokus.

Tabel III.135. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 14.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak termasuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Papua Barat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

11.	Kegiatan Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Papua Bara	10 September 2023	Kota Sorong
12.	Sosialisasi Perijinan Bagi Pelaku UMKM	5 Oktober 2023	Kabupaten Wondama
13.	Sosialisasi Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan pada tanggal 12 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Kota Sorong
14.	Sosialisasi Perijinan Bagi Pelaku UMKM	15 Oktober 2023	Kabupaten Kaimana
15.	Kerjasama Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait	06 November 2023	Kabupaten Manokwari

SASARAN KEGIATAN 15

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan target 100%, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan target 2 lokus, dan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan target 1 laporan.

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan

diperoleh berdasarkan Jumlah Penanganan Aduan Pelanggaran KI Tahun Berjalan dibagi Jumlah Aduan Pelanggaran KI Tahun Berjalan dikali 100%. Adapun Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat adalah melakukan Pendampingan Penanganan Gugatan Lambang Daerah Provinsi Papua Barat di Pengadilan Niaga Makassar dan telah ditangani dengan baik.

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

$$= \frac{\text{Jumlah Penanganan Aduan Pelanggaran KI Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Aduan Pelanggaran KI Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, bahwa di tahun 2023 realisasi Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual telah mencapai 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Perhitungan ini diperoleh berdasarkan realisasi Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dibagi target Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dikali 100%.

Tabel III.137. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 15.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Penanganan Aduan Pelanggaran KI})}{\Sigma (\text{Target Penanganan Aduan Pelanggaran KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (100\%)}{\Sigma (100\%)} \times 100\% = 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022 sebesar 100% dan di tahun 2023 juga sebesar 100%.

Tabel III.138. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 15.1 Tahun 2023 dan 2022

h.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 100%. Sementara realisasi di TA 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 100%.

Tabel III.139. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 15.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak termasuk dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah di tahun 2023 hanya mencapai 50%, atau sebanyak 1 lokus. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tabel III.141. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 15.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	1 Lokus	50%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})}{\Sigma (\text{Target Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (1)}{\Sigma (2)} \times 100\% = 50\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2022 dan 2023 menghasilkan data yang sama yaitu mencapai realisasi sebanyak 1 Lokus atau capaian sebesar 50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi di tahun 2023 belum mencapai target dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut.

Tabel III.142. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 15.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan	2 Lokus	1 Lokus	50%	2 Lokus	1 Lokus	50%

Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah						
--	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum mencapai target. Target kinerja untuk Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 2 lokus. Sementara realisasi di TA 2022 dan di TA 2023 masing-masing sebesar 1 lokus.

Tabel III.143. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 15.2 dengan Renstra

d.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak termasuk dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Penyebab Kegagalan

Adapun yang membuat indikator kinerja kegiatan ini belum mencapai 100% dikarenakan terkendala dalam membuat rencana kegiatan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun analisis yang menyebabkan indikator kinerja kegiatan belum mencapai 100% yaitu :

1. Adanya kekeliruan terhadap hasil output dari pelaksanaan kegiatan
2. Perubahan jadwal kegiatan sehingga tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah. Di tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat melakukan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah yang berlokasi di Kota Sorong sehingga menghasilkan 1 (satu) laporan kegiatan.

Tabel III.144. Capaian IKK 15.3 berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi berdasarkan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023 telah mencapai 100% atau realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan 1 (satu) Laporan.

Tabel III.145. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 15.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Kegiatan Pemantauan Produk KI})}{\Sigma (\text{Target Kegiatan Pemantauan Produk KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(1)}{(1)} \times 100\% = 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022 menghasilkan 3 (tiga) laporan dari 2 (dua) laporan yang ditargetkan dan di tahun 2023 menghasilkan 1 (satu) laporan dari 1 (satu) laporan yang ditargetkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi di tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.146. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 15.3 Tahun 2023 dan 2022

j.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	3 Laporan	150%	1 Laporan	1 Laporan	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, di tahun 2023 telah mencapai target namun di tahun 2024 belum mencapai target. Target kinerja untuk Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023 sebanyak 1 (satu) laporan dan di tahun 2024 sebanyak 2 (dua) laporan. Sementara realisasi di TA 2022 sebanyak 3 (tiga) laporan dan realisasi di TA 2023 sebanyak 1 (satu) laporan.

Tabel III.147. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 15.3 dengan Renstra

h.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak termasuk dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan adalah terlaksananya Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah yaitu berupa sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di 4 (empat) pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sorong, yaitu Ramayana Mall Sorong, Saga Mall Sorong, Mega Mall Sorong dan Jupiter Mall Sorong.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Melakukan koordinasi langsung dengan instansi terkait yakni Dinas Perdagangan Kota Sorong dan pengelola pusat perbelanjaan modern (Mall) di Sorong
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam peningkatan kualitas layanan serta pengembangan UMKM di Daerah.
3. Koordinasi terkait Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya di Kepoisian Resort Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 11 s/d 13 Juli 2023
4. Koordinasi terkait Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya di Kepoisian Resort Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 06 s/d 09 September 2023.
5. Koordinasi terkait Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya di Kepoisian Resort Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 19 Oktober 2023.

SASARAN KEGIATAN 16

Sasaran Kegiatan
Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 80%, dan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah dengan target 1 buku.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%.

$$\text{Persentase Rekomendasi Hasil Kajian} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Rekomendasi Hasil Kajian} = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Rekomendasi Hasil Kajian} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 125% melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh dari realisasi Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah dibagi target Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah dikali 100%.

Tabel III.148. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 16.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100)}{(80)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 sebesar 70% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel III.149. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 16.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	70%	100%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 70% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.150. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 16.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	70%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

$$\% = \frac{(1)}{(1)} \times 100\% = 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 1 (buku) atau tercapai 100%.

Tabel III.152. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 16.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 1 (satu) buku. Sementara realisasi di TA 2022 dan di TA 2023 sebesar 1 (satu) buku.

Tabel III.153. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 16.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan adanya pelaksanaan kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pada tahun 2023, dilakukan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan narasumber sebagai berikut :

- 1) Dr.Meky Sagrim,SP.,M.Si. (Sektor Universitas Papua);
- 2) Willy Wibowo,S.AP.,S.H.,W.AP (Peneliti) ; dan
- 3) Ir.Musa Yosep Sambuk,M.Si. (Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat).

SASARAN KEGIATAN 17

Sasaran Kegiatan

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 80%.

1. Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi dengan permohonan dikali 100%.

$$\text{Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi} = \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Perancangan Perda}}{\text{Permohonan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi} = \frac{(96)}{(96)} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 125%. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase rancangan perda yang difasilitasi dibagi target persentase rancangan perda yang difasilitasi dikali 100%.

Tabel III.154 Capaian Target dan Realisasi Kinerja 17.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$$

b.

$$\% = \frac{(100)}{(80)} \times 100\% = 125\%$$

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham tahun 2022 sebesar 120% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel III.155 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 17.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	120%	150%	80%	100%	125%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 120% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.156. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 17.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	80%	80%

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di bagian hukum maupun di Lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Mulai meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah; dan
- 3) Terdapat Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini kemudian memunculkan semangat baru dalam rangka penataan hukum yang baik, sehingga meningkatkan keterlibatan Kantor Wilayah dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun target kinerja Kegiatan Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tahun 2023 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Peraturan

18. Rancangan Peraturan Bupati tentang Panduan Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Sorong;
19. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil;
20. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
21. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
22. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
23. Rancangan Peraturan Bupati tentang Instrument Pengelolaan Arsip Dinamis;
24. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
25. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kampung/ Kelurahan Berbasis Digital;
26. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pengadaan PNS Formasi Umum Tahun 2021;
29. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS dari Non ASN Formasi Tahun 2021;
30. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
32. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni;
33. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
34. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Kampung;
35. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal;
36. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
37. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
38. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

39. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
41. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
42. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2024;
43. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penurunan Stunting di Kota Sorong;
44. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Sorong;
45. Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sorong Tahun 2024;
46. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
47. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
48. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penggunaan Noken di Kota Sorong;
49. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023 - 2025;
50. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
51. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengelolaan Air Limba Domestik;
52. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
53. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
54. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan;
55. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
56. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Tata Naskah Dinas;
57. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pemberian Perlindungan Sosial Hari Tua;
58. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Tim Ahli Gubernur;

59. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Provinsi Papua Barat;
60. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada DPMPTSP;
61. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah;
62. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Braat Daya tentang Bantuan Biaya Pendidikan;
63. Ranperbup tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara pada Pemerintah Kabupaten Sorong;
64. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya;
65. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil Jeen Womom pada Dinas pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya;
66. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
67. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
68. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja;
69. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 – 2025;
70. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
71. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya;
72. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
73. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

74. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pedoman Pengelolaan Arsip aset;
75. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengorganisasian Kearsipan;
76. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Anjab dan ABK;
77. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Arsip Terjaga;
78. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Instrumen PAD;
79. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengadaaan PNS Formasi Tahun 2021;
80. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengelolaan Arsip Statis;
81. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
82. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Rumah Negara;
83. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang SOTK DinDIKBUDPORA;
84. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang SOTK Setda;
85. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang SRIKANDI;
86. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Standar Harga 2024;
87. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Tata Naskah Dinas;
88. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Tenaga Honorer;
89. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Lambang Daerah;
90. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Bankum;
91. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang KTR;
92. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang PDRD;
93. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan PHD;
94. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengelolaan Sampah;
95. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
96. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Cadangan Pangan.

Pencapaian indikator diukur dari jumlah rancangan Peraturan Daerah/ rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga pengundangan rancangan Peraturan Daerah/ rancangan Peraturan Kepala Daerah dibandingkan dengan jumlah rancangan Peraturan Daerah/ rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditargetkan. Semakin tinggi jumlah rancangan yang dapat diselesaikan menjadi Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun dalam Program Legislasi Daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi alternatif solusi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja adalah diperkukan peran lebih dari pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap Kabupaten/ Kota mengenai pentingnya mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam capaian indikator kinerja kegiatan, Kantor Wilayah melakukan Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan baik di Kantor Wilayah maupun di Biro Hukum Provinsi atau di Bagian Hukum Kabupaten/ Kota.

Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- a) Pengharmonisasian materi muatan rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah dengan:
 - (1). Pancasila;
 - (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944;
 - (3). Undang-Undang;
 - (4). Asas-asas Peraturan Perundang-undangan:
 - (5). Asas Pembentukan;
 - (6). Asas Materi Muatan; dan
 - (7). Asas-asas lain yang sesuai dengan Bidang Hukum Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- b) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya meliputi:
 - (1). Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
 - (2). Hal-Hal Khusus;
 - (3). Ragam Bahasa; dan
 - (4). Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN 18

Sasaran Kegiatan
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan target 6 orang.

1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangannya

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan jumlah perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan. Selama tahun 2023, jumlah perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan di Lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sebanyak 5 (lima) orang.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan sebesar 83,33% atau telah terealisasi sebanyak 5 (lima) orang. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang dibagi target jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang dikali 100%.

Tabel III.157. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 18.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	5 Orang	83,33%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (5)}{\Sigma (6)} \times 100\% = 83,33\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel III.158. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 18.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas	7 Orang	7 Orang	100%	6 Orang	5 Orang	83,33%

Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan						
---	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) orang dan di tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang. Sementara realisasi di TA 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang, dan di TA 2023 sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel III.159. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 18.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	6 Orang	7 Orang

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Kegagalan

Adapun penyebab kegagalan adalah tidak semua JFT Perancang berada di dalam Bidang Hukum. Sehingga perancang yang berada di luar bidang hukum memiliki tanggungjawab di bidang yang ditempatinya. Hal tersebut mengakibatkan perancang yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pembinaan dalam JFTnya.

f. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan yaitu perlu adanya penambahan SDM pada setiap bidang di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, sehingga memungkinkan untuk mengembalikan para JFT Perancang ke Bidang Hukum.

SASARAN KEGIATAN 19

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/ Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah dengan target 2 (dua) kegiatan.

1. Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan jumlah Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum di Kantor Wilayah. Selama tahun 2023, jumlah Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sebanyak 1 (satu) kegiatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian hanya sebesar 50% atau terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dibagi target jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dikali 100%.

Tabel III.160. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 19.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma(1)}{\Sigma(2)} \times 100\% = 50\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kegiatan dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan.

Tabel III.161. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 19.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 2 (dua) kegiatan. Sementara realisasi di TA 2022 sebanyak 2 (dua) kegiatan dan di TA 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan.

SASARAN KEGIATAN 20

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan target 82%, persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan target 80%, indeks kepuasan layanan Bantuan Hukum dengan target 76,75 indeks, persentase Desa/ Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target 70%, serta persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/ sistem integrasi JDIHN dengan target 20%.

1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh berdasarkan jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi dengan permohonan bantuan hukum dikali 100%.

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

$$= \frac{\text{Jumlah Orang Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi}}{\text{Seluruh Permohonan Bantuan Hukum Litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi} = \frac{127}{132} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi} = 96\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 117,07% melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibagi target persentase permohonan Bantuan

Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikali 100%.

Tabel III.163. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 20.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	82%	96%	117,07%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(96)}{(82)} \times 100\% = 117,07\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2022 sebesar 92,8% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 117,07%.

Tabel III.164. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 20.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	81%	92,8%	114%	82%	96%	117,07%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 82%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 92,8% dan realisasi di TA 2023 sebesar 96%.

Tabel III.165. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 20.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	77%	81%	82%	82%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Bantuan Hukum merupakan Program Prioritas Standar Nasional untuk Tahun 2023 dalam rangka Penguatan Layanan Keadilan. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengalokasikan sebesar Rp. 413.350.000,- kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam rangka program Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) kepada orang/ kelompok orang miskin (tidak mampu). Anggaran tersebut terdiri dari Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) sebesar Rp. 360.000.000,- dan Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi) sebesar Rp. 53.350.000,-. Anggaran dimaksud disalurkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi melalui proses pengajuan permohonan Bantuan Hukum dan pencairan Bantuan Hukum pada situs <https://sidbankum.go.id>.

Adapun penyebab keberhasilan untuk mencapai target indikator dimaksud adalah keaktifan Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi

kepada Penerima Bantuan Hukum, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Wilayah.
- Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa.
- Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi **sidbankum** serta mengupload berkas pengajuan.
- Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan Bantuan Hukum di kota lainnya serta penandatanganan perjanjian terhambat.
- Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu maintenance aplikasi **sidbankum** juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan Bantuan Hukum.
- Proses pencairan Bantuan Hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya daluwarsa OTP oleh PPK.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dengan dilakukannya koordinasi secara berkesinambungan antara Panwasda kepada OBH untuk mendorong percepatan pengajuan permohonan Bantuan Hukum. Pada tanggal 9 November 2023, telah dilaksanakan Diseminasi dan Asistensi Bantuan Hukum kepada OBH dengan memberikan pengarahan pembentukan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum, pembahasan lebih dalam terkait persyaratan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Hukum di aplikasi **sidbankum** serta penjaringan dan pendampingan Calon OBH baru agar pemerataan Bantuan Hukum tercapai di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memotivasi PBH Lama untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan Bantuan Hukum berdasarkan *Stope/la* yang telah dibuat masing – masing PBH sehingga penyerapan anggaram Bantuan Hukum yang cukup tinggi berbanding lurus dengan kualitas layanan Bantuan Hukum dan kepuasan Penerima Bantuan Hukum.

2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh berdasarkan jumlah orang

miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Non Litigasi sesuai Peraturan Bantuan Hukum dibagi dengan seluruh permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi dikali 100%.

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi

$$= \frac{\text{Jumlah Orang Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Non Litigasi}}{\text{Seluruh Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi} = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 125% melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibagi target persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikali 100%.

Tabel III.166. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 20.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100)}{(80)} \times 100\% = 125\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan tahun 2022 sebesar 46,5% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel III.167. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 20.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	46,5%	58%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 80%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 46,5% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.168. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 20.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	79%	80%	80%	80%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan untuk mencapai target indikator dimaksud adalah keaktifan Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya sebagai berikut :

- Kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Wilayah.
- Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa.
- Anggaran Non Litigasi yang tergolong kecil kurang diminati oleh OBH dengan persyaratan administrasi yang cukup banyak.
- Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi **sidbankum** serta mengupload berkas pengajuan.
- Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan Bantuan Hukum di kota lainnya serta penandatanganan perjanjian terhambat.
- Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu *maintenance* aplikasi **sidbankum** juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan Bantuan Hukum.
- Proses pencairan Bantuan Hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya kadaluwarsa OTP oleh PPK.
- Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan OBH untuk sinergi kegiatan - kegiatan Nasional seperti BPHN Mengasuh, Penyuluhan Hukum Serentak dan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dengan dilakukannya koordinasi secara berkesinambungan antara Panwasda kepada OBH untuk mendorong percepatan pengajuan permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi melalui kegiatan Penyuluhan Hukum atau Pemberdayaan Masyarakat. Program BPHN pada tahun ini juga sangat mempengaruhi penyerapan anggaran Non Litigasi seperti program BPHN Mengasuh berupa Penyuluhan Hukum kepada siswa/ siswi SD/ SMP, program Penyuluhan Hukum serentak dalam rangka Hari Kemenkumham berupa Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan 1 (satu) OBH, selain itu juga sinergitas antara Kantor Wilayah dengan OBH terkait program pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh berdasarkan Survei Kepuasan Penerima Bantuan Hukum Terhadap Layanan Bantuan Hukum. Hasil survei bisa diperoleh melalui aplikasi aplikasi *sidbankum*. Adapun hasil survei sampai dengan tahun 2023, Kepuasan Penerima Bantuan Hukum Terhadap Layanan Bantuan Hukum sebanyak 70,53 Indeks.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum sebesar 92% melebihi target yang telah di tetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dibagi target Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dikali 100%.

Tabel III.169. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 20.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 Indeks	70,53 Indeks	92%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(70,53)}{(76,75)} \times 100\% = 92\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum tahun 2022 sebesar 56% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 92% atau terealisasi sebanyak 70,53 indeks.

- Kurang puasnya Penerima Bantuan Hukum dengan layanan Bantuan Hukum yang diberikan oleh OBH dikarenakan dirasa kurang maksimal/ optimal dalam membela hak Penerima Bantuan Hukum.
- Kondisi geografis yang menyebabkan OBH tidak dapat mendampingi secara langsung.
- Pengadilan online yang menyebabkan semakin sedikit interaksi antara OBH dengan Penerima Bantuan Hukum.
- Adanya OBH yang masih meminta biaya selama proses pendampingan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Salah satu kegagalan tercapainya indeks kepuasan layanan Bantuan Hukum dikarenakan belum adanya Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum (STOPELA) pada masing - masing OBH sehingga OBH tidak memiliki patokan dalam memberikan layanan Bantuan Hukum. Hal ini juga disebabkan karena sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum belum berjalan dengan baik, tidak adanya program/ kegiatan untuk sosialisasi Permenkumham dimaksud pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 baru diadakan kegiatan Asistensi Layanan Bantuan Hukum. Kegiatan Asistensi Layanan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan pada tanggal 09 November 2023, hal ini cukup terlambat dikarenakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum telah dilakukan dari bulan Juni 2023 sehingga data survei indeks kepuasan layanan Bantuan Hukum telah terdata. Kegiatan Asistensi Layanan Bantuan Hukum baru diselenggarakan karena harus dilakukan revisi anggaran tahun 2023, akan tetapi Kantor Wilayah telah berusaha untuk mensosialisasikan standar layanan bantuan pada rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian Bantuan Hukum pada bulan Februari 2023.

4. Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah

Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh berdasarkan persentase jumlah Desa/ Kelurahan Binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dibagi dengan usulan dari Kantor Wilayah dibagi 100%.

$$\text{Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum} = \frac{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum}}{\text{Usulan Desa/ Kelurahan dari Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum} = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah sebesar 143% atau telah terealisasi sebesar 100%. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah dibagi target persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah dikali 100%.

Tabel III.172. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 20.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%	100%	143%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100\%)}{(70\%)} \times 100\% = 143\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah tahun 2022 sebesar 80% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel III.173. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 20.4 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di	70%	80%	114%	70%	100%	143%

Masing-Masing Wilayah						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 70%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 80% dan realisasi di TA 2023 sebesar 100%.

Tabel III.174. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 20.4 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	70%	70%	70%	70%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab Keberhasilan dari indikator kinerja kegiatan ini adalah kesediaan dan keinginan Kelurahan/ Desa/ Kampung untuk menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum serta penilaian indeks Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu persyaratan pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang banyak dan panjang menjadi penyebab utama sulitnya membentuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum mengingat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebagai berikut :

- Kurangnya peran Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk aktif membentuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
- Anggaran penyuluhan dan pembinaan kadarkum yang sangat terbatas.
- Kondisi geografis yang menyebabkan kesulitan untuk menjangkau desa/ kelurahan/ kampung yang akan dibentuk sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
- Tidak adanya Pemahaman Kepala Desa dan aparatnya terkait Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

- Minat dan keinginan Kepala Desa/ Kelurahan yang kurang sehingga syarat - syarat yang diperlukan tidak terpenuhi.
- Anggaran penyuluhan hukum atau temu sadar hukum dari Desa/ Kelurahan yang tidak ada.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan didukung oleh banyaknya kegiatan penyuluhan hukum kepada Desa/ Kampung/ Kelurahan yang akan dibentuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan OBH melalui penggunaan anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi yaitu penyuluhan hukum. Untuk mencapai realisasi capaian kinerja dengan terlaksananya pengukuhan Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum/ Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Mengingat untuk meresmikan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum memerlukan proses yang cukup panjang sehingga Kantor Wilayah akan melaksanakan Pengukuhan Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang direncanakan pada awal Desember 2023. Melalui pengukuhan tersebut direncanakan di tahun depan dapat melakukan peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dari capaian Desa/ Kelurahan Binaan tahun 2023 dan tambahan Desa/ Kelurahan Binaan tahun 2024.

5. Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN

Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi indeks akan di peroleh berdasarkan jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN dikali 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Website Anggota JDIHN yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Anggota JDIHN}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi} = \frac{21}{29} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Desa/ Kelurahan Sadar Hukum} = 72\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 360%. Nilai capaian ini diperoleh dari realisasi persentase

website anggota jdihn aktif yang terintegrasi dibagi target persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dikali 100%.

Tabel III.175. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 20.5 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN	20%	72%	360%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKK})}{\Sigma (\text{Target IKK})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(72\%)}{(20\%)} \times 100\% = 360\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN tahun 2022 sebesar 65% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 72%.

Tabel III.176. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 20.5 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN	20%	65%	325%	20%	72%	360%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator

Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 20%. Sementara realisasi di TA 2022 sebesar 65% dan realisasi di TA 2023 sebesar 72%.

Tabel III.177. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 20.5 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN	20%	20%	20%	20%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Website Anggota JDIH Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/ Sistem Integrasi JDIHN tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Penyebab Keberhasilan

Adanya dukungan dan keaktifan masing - masing anggota JDIH di Provinsi Papua Barat untuk selalu memperbarui dokumen dan informasi hukum pada *website* JDIHnya, serta selalu melaporkan e-report JDIH setiap tahunnya. Penambahan anggota JDIH seperti Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya dan Perpustakaan Hukum pada Universitas/ Perguruan Tinggi sehingga menyebabkan persentase realisasi meningkat. Tercapainya keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Keaktifan Anggota JDIH untuk mengunggah dokumen dan informasi hukum terbaru.
- Terintegrasinya website Anggota JDIH dengan JDIHN.
- Kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya koordinasi secara langsung dengan beberapa Kabupaten/ Kota/ Sekretariat DPRD.
- Jaringan Dinas Kominfo di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang sering bermasalah dan maintenance sehingga anggota JDIH tidak dapat mengunggah dokumen hukum ataupun mengisi e-lapor.
- Perlunya koordinasi dengan Perguruan Tinggi terkait perpustakaan hukum yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan telah dilaksanakan melalui kegiatan Asistensi Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum pada semester I dan telah diikuti hampir seluruh anggota JDIHN se Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi kepada anggota JDIH agar dapat mengetahui kendala yang di hadapi anggota JDIH dan mencari solusi penyelesaiannya. Selanjutnya diperlukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya dan Perpustakaan Hukum di Manokwari agar dapat terintegrasi dengan Website JDIHN.

SASARAN KEGIATAN 21

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM dengan target 4 Instansi Pemerintah, Jumlah kab/kota peduli HAM dengan target 3 Instansi Pemerintah, dan Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan target 1 Instansi Pemerintah.

1. Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM tersebut.

Adapun pelaksanaan Program Aksi HAM sepanjang tahun 2023 dilaksanakan di 4 (empat) Instansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Beberapa Program Aksi HAM yang telah terlaksana diantaranya pemberian layanan khusus hak-hak Pendidikan Anak.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM telah mencapai target yaitu sebesar 100% yang diperoleh dari realisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM dibagi target Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM dikali 100%.

Tabel III.178. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 21.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM})}{\Sigma (\text{Target Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (4)}{\Sigma (4)} \times 100\% = 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM di tahun 2022 sebanyak 6 Instansi Pemerintah dan di tahun 2023 sebanyak 4 Instansi Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun jika berdasarkan target yang ditetapkan maka di tahun 2023 telah tercapai sesuai target.

Tabel III.179. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 21.1 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	300%	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 4 Instansi Pemerintah. Sementara realisasi di TA 2022 sebanyak 6 Instansi Pemerintah dan realisasi di TA 2023 sebanyak 4 Instansi Pemerintah.

Tabel III.180. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 21.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini masuk ke dalam Target Standar Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Namun realisasi kinerja tahun ini belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih terdapat permasalahan terhadap kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaporkan melalui aplikasi SAPA HAM pada **serambi KSP** setiap 4 (empat) bulan sekali yaitu pada bulan April (B04), bulan Agustus (B08), dan bulan Desember (B12). Selain itu juga, pelaporan Aksi HAM terkendala dengan penganggaran yang dimiliki oleh setiap daerah terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu dengan adanya pemanfaatan terhadap pelaporan Aksi HAM Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota se Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Aplikasi **serambi KSP**.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pada Tahun 2023, target pada indikator ini tercapai dengan baik melalui pelaksanaan program Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyampaian laporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Aplikasi **serambi KSP**. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan tersebut yaitu :

sebesar 67%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022.

Tabel III.182. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 21.2 Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%	3 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	67%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 belum terlampaui. Target kinerja untuk Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 3 Instansi Pemerintah. Sementara realisasi di TA 2022 sebanyak 2 Instansi Pemerintah dan realisasi di TA 2023 sebanyak 2 Instansi Pemerintah dari 3 Instansi Pemerintah yang ditargetkan.

Tabel III.183. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 21.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

f. Penyebab Kegagalan

Penyebab kegagalan adalah kurangnya anggaran dalam pelaksanaan koordinasi ke setiap daerah di wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu juga kurangnya kesadaran dan keaktifan dari setiap Pemerintah Daerah akan pentingnya Kab/ Kota Peduli HAM.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah kab/ kota peduli HAM yaitu belum maksimalnya penyampaian hasil pengisian kuisisioner Kab/ Kota Peduli HAM beserta data dukungannya. Selain itu juga adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada sub bidang Pemajuan HAM yaitu kurangnya anggaran dalam pelaksanaan koordinasi ke tiap Kab/ Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat daya, dan juga kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia sehingga staf pada Pemajuan HAM melakukan pekerjaan rangkap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan Jumlah Instansi Pemerintah yang telah Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM tersebut.

Dari rekapitan yang diperoleh sepanjang tahun 2023, maka Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah sebanyak 2 Instansi Pemerintah, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM telah melebihi target yaitu sebesar 200% yang diperoleh dari realisasi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dibagi target Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dikali 100%.

Tabel III.184. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 21.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%

melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM			
---------------------------------------	--	--	--

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM})}{\Sigma (\text{Target Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(2)}{(1)} \times 100\% = 200\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM di tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 2 Instansi Pemerintah atau sebesar 200%, dan di tahun 2023 terealisasi sebanyak 2 Instansi Pemerintah atau sebesar 200%.

Adapun instansi pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM di tahun 2022 adalah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong. Kedua instansi tersebut mendapatkan penghargaan atas Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Di tahun 2023, instansi pemerintah yang sama dengan tahun 2022 kembali ikut mendaftar namun di kesempatan kali ini belum berhasil memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang diminta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Tabel III.185. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 21.3 Tahun 2023 dan 2022

m.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%

2. Memberikan dorongan dan motivasi terhadap Instansi Pemerintah agar terus berupaya melakukan Pelayanan Publik berbasis HAM

Namun disamping keberhasilan tersebut, adapun kendala yang dialami sehingga di tahun 2023 2 (dua) Instansi Pemerintah yang ikut mendaftar belum sampai ke tahap penerimaan penghargaan dikarenakan :

1. Adanya perubahan operator P2HAM pada Satuan Unit Kerja.
2. Adanya perubahan Permenkumham terkait kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM sehingga 2 (dua) Instansi Pemerintah yang dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong hanya sampai di tahap pendaftaran pada aplikasi P2HAM.
3. Tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan perubahan ruang pelayanan publik sesuai dengan Permenkumham terbaru.

SASARAN KEGIATAN 22

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah dengan target 3 rekomendasi.

1. Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah berdasarkan formulasi perhitungan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka realisasi akan diperoleh berdasarkan Jumlah dari hasil Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah tersebut.

Berdasarkan rekapan yang diperoleh sepanjang tahun 2023, maka Jumlah Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah adalah sebanyak 4 Rekomendasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah telah melebihi target yaitu sebesar 133%

yang diperoleh dari realisasi Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dibagi target Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dikali 100%.

Tabel III.187. Capaian Target dan Realisasi Kinerja 22.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia})}{\Sigma (\text{Target Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (4)}{\Sigma (3)} \times 100\% = 133\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah di tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 1 rekomendasi atau sebesar 33%, dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan pencapaian realisasi sebanyak 4 rekomendasi atau sebesar 133%.

Adapun tercapainya indikator kinerja kegiatan ini karena adanya proses pendampingan yang diberikan kepada pelapor terhadap permasalahan dugaan pelanggaran HAM dan juga adanya kesadaran dari masyarakat terkait adanya Pelayanan Yankomas Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat terhadap dugaan permasalahan HAM.

Tabel III.188. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 22.1 Tahun 2023 dan 2022

n.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	33%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja telah mencapai target tahun 2023 dan 2024. Target kinerja untuk Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 3 rekomendasi. Sedangkan realisasi di TA 2022 hanya mencapai 1 rekomendasi namun mengalami peningkatan di TA 2023 sebanyak 4 rekomendasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.189. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja 22.1 dengan Renstra

l.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan yaitu terlaksananya pemanfaatan terhadap penanganan dugaan pelanggaran HAM melalui pelaksanaan pelayanan Komunikasi Masyarakat Yankomas Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pada Tahun 2023, target pada Indikator ini tercapai dengan baik melalui rekomendasi yang telah dilakukan terhadap penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan melalui pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas).

Adapun faktor penunjang keberhasilan yaitu tersedianya fasilitas proses mediasi sesuai dengan SOP yang berlaku terhadap penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Berikut ini merupakan hasil rekapan terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2023, yaitu :

1. Bapak Leonard Stenly (Kota Sorong) dengan kasus permasalahan tanah (telah diselesaikan oleh pihak terkait);
2. Saudari Lia Irinty (Kabupaten Manokwari) dengan kasus permasalahan kredit pada Bank;
3. Bapak Moch Taufiq (Kabupaten Manokwari) dengan kasus korban pembullyan anak SD dikeluarkan dari sekolah;
4. Bapak Adi Kelfianto (Kabupaten Teluk Wondama) dengan kasus pembayaran proyek jalan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Sehingga dari ke 4 (empat) kasus tersebut menghasilkan 4 (empat) rekomendasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp 27.896.630 hingga 31 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sejumlah 26.759.311.118 atau sebesar 95,92%. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 13					
Sasaran Kegiatan 14	Pelayanan dan Penegakan Hukum	Yankum (Bidang KI)	1.427.450.000	1.408.415.760	98,67
Sasaran Kegiatan 15					
Sasaran Kegiatan 16	Dukungan Manajemen	Yankum (Bidang BSK)	178.132.000	177.269.700	99.52
Sasaran Kegiatan 17	Pembentukan Regulasi	Yankum (Bidang PP)	205.000.000	204.988.780	99.99
Sasaran Kegiatan 18					
Sasaran Kegiatan 19	Pembentukan Regulasi	Yankum (Bidang BPHN)	134.983.000	134.849.700	99.90
Sasaran Kegiatan 20	Pelayanan dan Penegakan Hukum	Yankum (Bidang BPHN)	633,758,000	628.200.859	99.12
Sasaran Kegiatan 21	Pemajuan dan Penegakan HAM	Yankum (Bidang Pemajuan HAM)	270.175.000	237.151.400	87.78
Sasaran Kegiatan 22					

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dapat dimonitoring melalui 2 (dua) variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dihasilkan dari adanya pengimputan capaian output pada aplikasi SAKTI modul komitmen. Sehingga pada aplikasi SMART DJA, satuan unit kerja hanya dapat memonitoring dan mengevaluasi kinerja programnya secara mandiri. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel yaitu :

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Berikut ini merupakan nilai SMART DJA dari 9 (sembilan) program yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.

Tabel III.192. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

No	Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	667772	(SEKJEN)	99,23	94,98	99,27	100	19,79	99,46
2	667773	(AHU)	99,08	94,43	97,93	100	20	100
3	667774	(PAS)	99,82	99,98	99,01	100	20	100
4	667775	(IMIGRASI)	99,74	99,92	98,62	100	20	100
5	667776	(KI)	94,69	98,67	71,56	100	20	100
6	667777	(PP)	86,02	99,99	98,15	100	0,92	52,3
7	667778	(HAM)	90,94	87,78	87,29	100	12,22	80,56
8	667779	(BPHN)	86,52	99,26	98,44	100	1,65	54,12
9	667780	(BSK)	85,85	99,52	99,2	100	0,48	51,21
Rata-rata			93,54					

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- Revisi DIPA, bobot 10%,
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%,
- Data Kontrak, bobot 10%,
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,
- Dispensasi SPM, bobot 10%,
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
- Capaian Output, bobot 25%.

Adapun yang menjadi kriteria penilaian IKPA yaitu :

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;

- c. Cukup, apabila $70 < \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Berikut ini merupakan nilai IKPA dari 9 (sembilan) program yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

Tabel III.193. Nilai IKPA Kantor Wilayah

No	Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	667772	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	83,77	96,07	97	100	95,54	80	100	95,85	100%	95,85
2	667773	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	65,58	86,7	0	0	0	100	100	63,9	70%	91,28
3	667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	60,29	97,17	0	0	91,45	100	100	74,61	80%	93,26
4	667775	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	91,86	97,86	0	0	0	100	100	88,76	70%	98,23
5	667776	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	56,99	83,42	0	0	0	100	100	62,38	70%	89,12
6	667777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	45,72	84,88	0	0	91,21	100	100	70,67	80%	88,34
7	667778	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	54,09	93,07	0	0	96,46	100	100	73,67	80%	92,09
8	667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	75,14	93,59	0	0	92,18	100	100	75,45	80%	94,31
9	667780	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPAPUA BARAT	100	62,02	100	0	0	94,87	100	100	75,69	80%	94,61
Nilai - Nilai Rata												95,24	

Dari hasil tabel diatas, data yang ditarik merupakan hasil realisasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 mengingat salah satu nilai indikator dalam IKPA yaitu capaian output akan tersedia setelah 10 hari kerja di bulan berikutnya, contoh data IKPA di bulan Desember 2023, akan terbaca di bulan Januari 2024. Realisasi menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) program yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat menghasilkan nilai IKPA diantaranya :

- 1 (satu) program PP (667777) mendapat kriteria penilaian IKPA : cukup.
- 7 (tujuh) program AHU (667773), PAS (667774), IMIGRASI (667775), KI 667776), HAM (667778), BPHN (667779), dan BSK (667780) mendapat kriteria penilaian IKPA : baik.
- 1 (satu) program (SEKJEN) mendapat kriteria penilaian IKPA : sangat baik.

Adapun yang menjadi kendala pada beberapa program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam menghasilkan nilai IKPA yang sempurna yaitu :

1. Berkaitan dengan indikator hal III DIPA, terdapat perubahan jadwal kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pada akun belanja 52 (kurangnya koordinasi antara PPK dengan Pelaksana Anggaran)

- Berkaitan dengan indikator pengelolaan UP dan TUP, terdapat keterlambatan revolving UP pada satuan kerja 667777 dan 667780 yang diakibatkan oleh tertundanya pelaksanaan kegiatan.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Kantor Wilayah

E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian e-performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1. E-performance Kantor Wilayah Papua Barat

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN BEMBA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPI (%)					TERCAPI (%)	MELEBIH TARGET (%)	JUMLAH INDIKATOR
				0-20	21-40	41-60	61-80	81-100			
53	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT	TW	11	1				1	32	0	33
		TWC	0	4	2		1	1	8	0	15
		TW	11	3			2	1	8	0	15
		TWH	11	10			3	1	11	1	17

Pengisian e-performance pada setiap program masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pengisian data serta cara menghitung capaian perbulan dari target pertahunnya.

2. Target Kinerja Kantor Wilayah

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Kantor Wilayah memiliki 10 (sepuluh) kinerja utama pada Divisi Administrasi, 17 (tujuh belas) kinerja utama pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, 9 (sembilan) kinerja utama pada Divisi Pemasyarakatan, dan 3 (tiga) kinerja utama pada Divisi Imigrasi. Adapun capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar III.2. Target Kinerja Kantor Wilayah Papua Barat



3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev BAPPENAS ini dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Aplikasi e-Monev diisi berdasarkan data FA Akun Detail F16 yang diambil dari Aplikasi Sakti Modul Penganggaran. Sehubungan dengan adanya aplikasi e-Monev BAPPENAS yang belum terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga apabila ada perubahan anggaran pada DIPA, atau terjadi revisi DIPA, maka satuan unit kerja dapat menyesuaikan nominal DIPAnya pada aplikasi e-Monev BAPPENAS dengan cara mengambil ADK dari aplikasi Satu DJA untuk diteruskan kepada pembina Eselon I agar dapat dikonfirmasi ke pihak BAPPENAS. Berikut ini merupakan hasil data e-Monev BAPPENAS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat per tanggal 15 Januari 2024, beberapa hasil data

e-Monev Bappenas belum maksimal karena ada beberapa program pada Kantor Wilayah yang masih melakukan perbaikan dalam menyesuaikan nominal DIPA pada aplikasi e-Monev Bappenas. Sementara batas masa verifikasi pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas pada Triwulan IV TA 2023 dibuka sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

a. SEKJEN

Gambar III.3. e-Monev Bappenas Divisi Administrasi



b. AHU

Gambar III.4. e-Monev Bappenas Divisi Yankum Bidang AHU




c. PAS

Gambar III.5. e-Monev Bappenas Divisi Pemasyarakatan



g. HAM

Gambar III.9. e-Monev Bappenas Divisi Yankum Bidang HAM




h. BPHN

Gambar III.10. e-Monev Bappenas Divisi Yankum Bidang BPHN



i. BSK

Gambar III.11. e-Monev Bappenas Divisi Yankum Bidang BSK



4. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2023 antara lain :

- a. Pelaksanaan Aksi HAM.
- b. Sosialisasi Modul dan Pengisian Aplikasi SDP Basan Baran.
- c. Implementasi Kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- d. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat mengacu pada standar kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja, sehingga adanya ukuran kinerja tersebut dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan seluruh kemampuan dalam mencapai kinerja yang maksimal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya secara progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran kegiatan organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Dari 52 (lima puluh dua) indikator kinerja kegiatan terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target, diantaranya :
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam bentuk jumlah maupun kuantitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.
3. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

B. SARAN

Adapun yang menjadi catatan untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu :

1. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kegiatan sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya.
2. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, kemudian memanfaatkan hasil analisis tersebut dalam perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya.
3. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan kinerja ke depan, terutama dalam penentuan target kinerja.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai pelatihan yang menunjang tugas dan fungsi Kantor Wilayah.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu diadakan bimbingan teknis bagi operator penyusun LKjIP baik operator di Kantor Wilayah maupun operator pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
6. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Capaian Kinerja pada Kantor Wilayah.



LAMPIRAN

KEMENKUMHAM PABAR RAIH PENGHARGAAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat memperoleh penghargaan terbaik ketiga dalam kategori Kementerian/Lembaga Bagian Anggaran lebih dari 5 Satuan Kerja dengan nilai 94,43. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Selain itu satuan kerja dibawah Kemenkumham Papua Barat yakni Rutan Bintuni juga memperoleh penghargaan terbaik kedua dalam kategori PAGU DIPA Kurang dari 10 Miliar, dengan nilai 98,74. Penghargaan diterima langsung oleh KaRutan Bintuni, Hamka Abdullah.



KUNCI **KESUKSESAN**

**BERSIHKAN HATI DAN PIKIRAN,
BANGUN KOMITMEN YANG TINGGI
SERTA INTEGRITAS MORAL YANG KUAT,
AWALI DENGAN NIAT YANG BAIK**

